

Pengaruh *Psychopathy* Terhadap *Criminal Thinking* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Milzan Yusup Al Wafi¹, Odi Jarodi²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: milzanyusup@gmail.com¹, odi.30jarodi@gmail.com²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 24 Desember 2025

Accepted: 07 Januari 2026

Keywords: *Psychopathy*,
Criminal Thinking,
narapidana

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. *Criminal Thinking* merupakan pola pikir yang membenarkan tindakan melanggar hukum, dan secara teoritis *Psychopathy* berperan penting dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei dan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada narapidana dengan 57 indikator, kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas, regresi linier sederhana, uji signifikansi, dan uji determinasi melalui software IBM SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti *Psychopathy* berpengaruh signifikan terhadap *Criminal Thinking*. Nilai R^2 sebesar 0,519 menunjukkan bahwa *Psychopathy* memberikan pengaruh sebesar 51,1% terhadap *Criminal Thinking*, sedangkan 48,9% dipengaruhi faktor lain. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif dan signifikan antara *Psychopathy* dan *Criminal Thinking*. Disarankan agar petugas pemasyarakatan melakukan asesmen psikologis secara berkala dan intervensi rehabilitatif untuk menekan kecenderungan *Criminal Thinking* serta mencegah residivisme pasca pembebasan.

PENDAHULUAN

Hubungan sosial masyarakat Indonesia dibatasi oleh hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremasi hukum) dan menjadi dasar penyelenggaraan negara, sehingga seluruh tindakan negara, pemerintah, dan warga negara wajib berlandaskan serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku (Permana, Apsari, and Taftazani 2024). Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat mengikat, dan pelanggaran dapat berujung pada sanksi atau hukuman (Utang R. & Dedi S. 2014). Selain itu,

hukum juga menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia serta hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, kedamaian, kepastian, manfaat, kesejahteraan, dan ketertiban (Subiharta 2015). Prinsip negara hukum mengharuskan seluruh aktivitas masyarakat tunduk pada norma hukum yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap hukum akan berakibat pada penegakan sanksi. Kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis dalam diri pelaku (Thahir 2016). Menurut Kartini Kartono (1981), kejahatan adalah segala bentuk ekspresi, tindakan, dan perilaku yang menimbulkan kerugian ekonomis, politis, dan sosial-psikologis bagi masyarakat, bertentangan dengan norma kesusilaan, serta membahayakan keamanan warga (Suadi 2021). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, seseorang hanya dapat dihukum apabila perbuatannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan, sehingga kejahatan dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma masyarakat yang memicu reaksi sosial atas perbuatan tersebut. Kejahatan bersifat dinamis karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, baik secara spontan maupun terencana, serta dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Perubahan nilai tradisional dan modernitas dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kejahatan tergantung arah perkembangannya.

Berdasarkan jumlah kejahatan di Indonesia, terlihat adanya perubahan jumlah kasus kejahatan di Indonesia selama periode 2019–2024 yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat 178.207 kasus, kemudian naik signifikan pada tahun 2020 sebesar 39,03% menjadi 247.780 kasus. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2021 sebanyak 257.743 kasus, tahun 2022 sebanyak 276.507 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 288.472 kasus. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan lonjakan drastis sebesar 43,18% menjadi 413.020 kasus, menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial setiap tahun mempengaruhi tingkat kejahatan. Pelaku kejahatan yang terbukti bersalah akan melalui proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1), pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman (Dwiatmodjo 2014). Perubahan filosofi ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan memulihkan hubungan sosial dan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi kejahatan, serta kembali menjadi warga yang taat hukum dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pada kenyataannya, gagasan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial masih sulit direalisasikan di Indonesia karena terbukti masih banyak pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari penjara atau yang disebut residivis. Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang mengulangi kejahatan serupa dalam jangka waktu tertentu setelah sebelumnya dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap (Azka and Muhammad 2023). Banyaknya residivis di lembaga pemasyarakatan turut menyebabkan kondisi overcrowded. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023), tingkat residivisme di Indonesia periode 2019–2023 menunjukkan angka yang cukup tinggi meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 tercatat 141.662 narapidana bebas dengan 15,62% atau 22.132 di antaranya residivis, tahun 2020 meningkat menjadi 16,32% atau 22.382 orang, tahun 2021 menurun menjadi 15,38% atau 18.467 orang, tahun 2022 sebesar 14,25% atau 20.065 orang, dan tahun 2023 menurun lagi menjadi 12,9% atau 13.730 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada tren penurunan, jumlah residivis di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Jumlah residivis di Indonesia masih berada pada angka

yang cukup tinggi, dan kondisi serupa juga dialami oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Berdasarkan data registrasi per 4 Maret 2025, jumlah total narapidana di lapas tersebut mencapai 1.001 orang, yang terdiri atas 1 narapidana kasus terorisme berisiko tinggi, 2 kasus TPPU, 2 kasus TPPO, 2 kasus korupsi, 702 kasus narkoba, dan 292 kasus umum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 narapidana merupakan residivis, sehingga persentasenya mencapai 22,18% dari total populasi penghuni lapas. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya pembinaan dan reintegrasi sosial masih menghadapi tantangan besar, di mana salah satu faktor utama penyebab tingginya tingkat residivisme adalah pola pikir kriminal yang belum berhasil diubah selama masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pola pikir kriminal atau *Criminal Thinking* ialah cara berpikir yang mendukung perilaku antisosial pada individu yang menjalani gaya hidup kriminal secara konsisten (Taxman, Rhodes, and Dumenci 2011). Gaya hidup tersebut ditandai oleh keterlibatan terus-menerus dalam tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, di mana kesalahan pola pikir menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang salah. Menurut Yochelson dan Samenow, pola pikir yang menyimpang ini menjadi kekuatan pendorong kuat dalam melakukan tindak pidana, karena pelaku membenarkan kejahatan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, melampiaskan emosi, atau memenuhi kepuasan diri (Kasma and Sari 2022). Indikasi masih tingginya pemikiran kriminal pada narapidana dapat terlihat dari banyaknya pelanggaran disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan, yang mencerminkan rendahnya pengendalian diri dan penolakan terhadap peraturan (Mustofa 2021). Hal ini terbukti dari data Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur yang mencatat 131 pelanggaran selama tahun 2024, menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan narapidana masih menjadi permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Pola pikir kriminal sendiri dapat terbentuk karena berbagai faktor seperti pengalaman traumatis, tekanan lingkungan, masalah emosional, maupun gangguan kepribadian seperti *Psychopathy*, yaitu kondisi yang ditandai oleh kurangnya empati, rasa bersalah, penyesalan, serta perilaku manipulatif, impulsif, dan antisosial (Wolde, Tesfaye, and Yitayih 2021). Individu dengan gangguan ini cenderung tidak belajar dari pengalaman atau hukuman sehingga berpotensi besar mengulangi kesalahan yang sama secara berulang.

Ciri-ciri dan kecenderungan yang melekat pada individu dengan gangguan *Psychopathy* sangat berpotensi membentuk pola *Criminal Thinking*, yaitu pola pikir yang menjadi jembatan antara gangguan kepribadian tersebut dengan munculnya perilaku kriminal. Dalam konteks pemasyarakatan yang berfokus pada perubahan sifat dan perilaku narapidana, pemahaman mengenai keterkaitan antara *Psychopathy* dan *Criminal Thinking* menjadi langkah penting dalam upaya menekan pelanggaran di dalam lapas serta mengurangi angka residivis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Psychopathy* memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir kriminal seseorang, sehingga pengembangan program intervensi yang tepat dan efektif sangat diperlukan untuk membantu proses rehabilitasi narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan di masa mendatang. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan perlu memahami secara mendalam dinamika *Criminal Thinking* yang dimiliki oleh narapidana sebagai dasar penyusunan strategi pembinaan. Atas dasar pemikiran inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Psychopathy* Terhadap *Criminal Thinking* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana melalui analisis hubungan antarvariabel

dengan data berupa angka. Pendekatan ini menekankan objektivitas, ketepatan pengukuran, analisis statistik, serta kemampuan menggeneralisasi hasil penelitian. Desain yang digunakan adalah *survey design*, yaitu metode pengumpulan data dari sampel yang mewakili populasi melalui kuesioner. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari narapidana melalui pengisian kuesioner, dan data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen relevan lainnya. Populasi penelitian mencakup seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sebanyak 1001 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan rumus Krejcie dan Morgan yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 88 orang. Instrumen penelitian meliputi *Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)* oleh Robert D. Hare dengan 20 item dan enam dimensi *Criminal Thinking* dari *Texas Christian University Criminal Thinking Styles (TCU CTS)* yang terdiri dari 37 item, keduanya menggunakan skala Likert lima poin. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27 dengan beberapa tahapan analisis. Pertama, dilakukan uji validitas untuk memastikan kesesuaian instrumen dengan konsep yang diukur dan uji reliabilitas untuk menilai konsistensi hasil pengukuran. Kedua, uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk memastikan distribusi data normal. Ketiga, dilakukan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*Psychopathy*) terhadap variabel terikat (*Criminal Thinking*). Keempat, dilakukan uji signifikansi untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis, di mana hipotesis alternatif diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. Terakhir, uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking*. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah mengenai keterkaitan antara gangguan kepribadian dan pola pikir kriminal, serta menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembinaan dan intervensi yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan sebelum kuesioner tersebut nantinya digunakan sebagai alat ukur penelitian yang sebenarnya, yang dimana Uji Validitas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 27. Uji Ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus IIA Gunung Sindur . Berikut Merupakan Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X dan Y

Variabel	Jumlah Item	r hitung Terendah	r hitung Tertinggi	r tabel	Keterangan
<i>Psychopathy</i>	20	0,276	0,684	0,213	Valid
<i>Criminal Thinking</i>	37	0,298	0,721	0,213	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item instrumen baik pada variabel *Psychopathy* maupun *Criminal Thinking* dinyatakan valid karena nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel*. Hal ini berarti seluruh item mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Validitas ini mendukung teori pengukuran psikologis yang menyatakan bahwa instrumen harus memiliki kesesuaian dengan konsep teoritisnya agar hasil penelitian dapat dipercaya (Creswell & Creswell,

2018).

2. Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
<i>Psychopathy</i>	20	0,884	> 0,60	Reliabel
<i>Criminal Thinking</i>	37	0,903	> 0,60	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel *Psychopathy* ($\alpha = 0,884$) dan *Criminal Thinking* ($\alpha = 0,903$) menunjukkan reliabilitas yang sangat baik sesuai pedoman umum ($\alpha \geq 0,80$ menunjukkan konsistensi internal tinggi). Penambahan kolom *Jumlah Item* memperjelas bahwa reliabilitas tersebut dihitung dari 20 item pada skala PCL-R (*Psychopathy*) dan 37 item pada skala TCU-CTS (*Criminal Thinking*), sehingga pembacaan alpha memperhitungkan panjang instrumen masing-masing. Dengan demikian instrumen dinyatakan andal untuk digunakan dalam pengumpulan data pada sampel 88 responden dan hasilnya dapat dipercaya untuk analisis lanjutan seperti regresi dan uji determinasi. Hasil ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 menunjukkan konsistensi yang baik, sehingga alat ukur dapat digunakan untuk mengukur variabel secara berulang dengan hasil yang konsisten.

3. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 88 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sebagai responden. Mereka dipilih menggunakan teknik simple random sampling yang merepresentasikan populasi sebanyak 1001 narapidana. Data karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama masa pidana, jenis tindak pidana, dan vonis, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	85	96,6%
	Perempuan	3	3,4%
Usia	20–30 tahun	25	28,4%
	31–40 tahun	38	43,2%
	41–50 tahun	19	21,6%
	>50 tahun	6	6,8%
	SD	8	9,1%
Pendidikan Terakhir	SMP	21	23,9%
	SMA	46	52,3%
	Perguruan Tinggi	13	14,7%
Lama Masa Pidana	< 5 tahun	32	36,4%
	5–10 tahun	41	46,6%
	>10 tahun	15	17,0%
Jenis Tindak Pidana	Narkotika	70	79,5%
	Pencurian	8	9,1%
	Kekerasan	5	5,7%
	Lain-lain	5	5,7%
Vonis	1–5 tahun	29	33,0%
	6–10 tahun	42	47,7%
	>10 tahun	17	19,3%

Berdasarkan mayoritas responden adalah laki-laki (96,6%) dengan usia dominan 31–40 tahun (43,2%), tingkat pendidikan terakhir SMA (52,3%), dan lama masa pidana antara 5–10 tahun (46,6%). Jenis tindak pidana yang paling banyak adalah narkoba (79,5%), dengan mayoritas vonis 6–10 tahun (47,7%). Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku kejahatan narkoba berada pada usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah, yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Thahir (2016) bahwa usia produktif merupakan fase rentan terhadap perilaku kriminal, khususnya dalam tindak pidana narkoba.

4. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan satu variabel tunggal pada satu waktu. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mengidentifikasi pola atau karakteristik dasar dari variabel tersebut. Analisa Uji univariat dilakukan untuk menguraikan dan atau mendeskripsikan karakteristik pada masing-masing variabel yang terdapat pada penelitian yang dilakukan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah variabel *Psychopathy* sebagai variabel independen dan variabel *Criminal Thinking* sebagai variabel dependen.

a. Hasil Kategorisasi *Psychopathy*

Tabel 4. Kategorisasi *Psychopathy*

Dimensi <i>Psychopathy</i>	Kategori Rendah (f / %)	Kategori Sedang (f / %)	Kategori Tinggi (f / %)	Total (n)
<i>Interpersonal</i>	10 (11,4%)	38 (43,2%)	40 (45,4%)	88
<i>Affective</i>	12 (13,6%)	36 (40,9%)	40 (45,5%)	88
<i>Lifestyle</i>	8 (9,1%)	33 (37,5%)	47 (53,4%)	88
<i>Antisocial</i>	11 (12,5%)	34 (38,6%)	43 (48,9%)	88
<i>Sexual Behaviour</i>	15 (17,0%)	41 (46,6%)	32 (36,4%)	88

Berdasarkan hasil analisis univariat yang menggabungkan lima dimensi *Psychopathy*, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menunjukkan kecenderungan berada pada kategori tinggi di hampir semua dimensi. Dimensi yang paling menonjol adalah *lifestyle* (53,4%) dan *antisocial* (48,9%), yang mengindikasikan bahwa narapidana memiliki pola hidup impulsif, tidak bertanggung jawab, serta kecenderungan kuat melakukan perilaku melanggar hukum secara berulang. Dimensi *interpersonal* dan *affective* juga menunjukkan persentase tinggi (45,4% dan 45,5%), yang mencerminkan adanya sifat manipulatif, pesona semu, kurang empati, dan tidak adanya rasa bersalah pada diri narapidana. Menariknya, dimensi *sexual behaviour* relatif lebih rendah dibanding dimensi lain, dengan kategori tinggi sebesar 36,4%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku seksual tidak sekuat dimensi lain dalam mendorong pola pikir kriminal, meskipun tetap signifikan. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat teori *Psychopathy* oleh Hare (1990) bahwa kecenderungan perilaku kriminal tidak hanya ditentukan oleh satu aspek kepribadian, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai dimensi kepribadian antisosial yang menyusun struktur *Psychopathy*.

b. Hasil Kategorisasi *Criminal Thinking*

Tabel 5. Kategorisasi *Criminal Thinking*

Dimensi <i>Criminal Thinking</i>	Kategori Rendah (f / %)	Kategori Sedang (f / %)	Kategori Tinggi	Total Responden
<i>Entitlement</i>	10 (11,4%)	48 (54,5%)	30 (34,1%)	88

<i>Justification</i>	12 (13,6%)	50 (56,8%)	26 (29,5%)	88
<i>Personal Irresponsibility</i>	14 (15,9%)	47 (53,4%)	27 (30,7%)	88
<i>Power Orientation</i>	8 (9,1%)	52 (59,1%)	28 (31,8%)	88
<i>Cold Heartedness</i>	11 (12,5%)	49 (55,7%)	28 (31,8%)	88
<i>Criminal Rationalization</i>	13 (14,8%)	46 (52,3%)	29 (33,0%)	88

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat *Criminal Thinking* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur secara umum berada pada kategori sedang hingga tinggi di seluruh dimensi. Dimensi *entitlement* menunjukkan 54,5% responden berada pada kategori sedang dan 34,1% pada kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar narapidana masih memiliki kecenderungan merasa berhak melakukan tindakan yang menyimpang. Pada dimensi *justification* dan *criminal rationalization*, lebih dari setengah responden berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa banyak narapidana membenarkan perilaku kriminalnya dengan alasan yang dianggap masuk akal oleh mereka sendiri. Dimensi *personal irresponsibility* dan *power orientation* juga menunjukkan pola serupa, yang menggambarkan rendahnya rasa tanggung jawab serta dorongan kuat untuk mengontrol atau mendominasi orang lain. Sementara itu, dimensi *cold heartedness* memperlihatkan bahwa sekitar 31,8% responden memiliki empati yang rendah terhadap korban atau konsekuensi perbuatannya. Temuan ini memperkuat teori dari Walters (2012) yang menyatakan bahwa *Criminal Thinking* merupakan pola berpikir yang rasional bagi pelaku kejahatan untuk mempertahankan perilaku antisosialnya. Tingginya skor pada kategori sedang hingga tinggi di setiap dimensi mengindikasikan bahwa program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir kriminal narapidana. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi psikologis yang lebih mendalam seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) untuk menantang dan mengubah pola pikir maladaptif tersebut, sehingga dapat menurunkan potensi residivisme di masa mendatang.

5. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak, karena distribusi normal merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan uji statistik parametrik seperti uji regresi linear sederhana. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode One Sample Kolmogorov–Smirnov Test melalui program IBM SPSS Statistics versi 27, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Kriteria pengambilan keputusan ditetapkan bahwa apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan jika nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal

Tabel 6. Uji Normalitas

Uji Normalitas	Hasil	Batas Signifikansi	Keterangan
Jumlah Sampel (N)	88	-	Data penelitian
Mean Residual	0,0000000	-	Simetris
Std. Deviation Residual	5,665	-	Variasi relatif kecil
Test Statistic (K-S)	0,064	-	-
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	> 0,05	Data berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak digunakan untuk analisis

regresi linear sederhana pada tahap selanjutnya.

6. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas *Psychopathy* yaitu terhadap variabel terikat yaitu *Criminal Thinking* pada narapidana di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Gunung Sindur. Hasil uji regresi linear sederhana dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	21.271	6.254	-	7.524	0.000
<i>Psychopathy</i>	0.718	0.076	0.715	10.483	0.000

Berdasarkan tabel 7 hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh nilai konstanta sebesar 21,271 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,718 pada kolom *Unstandardized Coefficients (B)*. Dengan demikian, persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 21,271 + 0,718X$, di mana X merupakan variabel *Psychopathy* dan Y merupakan variabel *Criminal Thinking*. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel *Psychopathy* akan diikuti dengan peningkatan sebesar 0,718 pada variabel *Criminal Thinking*. Nilai koefisien B yang bernilai positif menandakan adanya hubungan yang bersifat searah atau berbanding lurus antara kedua variabel tersebut, artinya semakin tinggi tingkat *Psychopathy* yang dimiliki narapidana, maka semakin tinggi pula kecenderungan *Criminal Thinking*-nya. Sebaliknya, jika nilai *Psychopathy* menurun, maka tingkat *Criminal Thinking* juga akan menurun.

7. Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *Psychopathy* sebagai variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu *Criminal Thinking*. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05, dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara kedua variabel. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan dari hasil uji signifikansi untuk menjawab hipotesis penelitian, peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut: H_0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur, sedangkan H_a menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur.

Tabel 8. Uji Signifikansi

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2919.939	1	2919.939	89.923	0.000
Residual	2792.561	86	32.472	-	-
Total	5712.500	87	-	-	-

Berdasarkan hasil ujinya yaitu nilai Sig. = 0.000 < 0.05 menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan, artinya variabel *Psychopathy* secara signifikan memengaruhi *Criminal Thinking*. Dengan F = 89.923, model dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

8. Uji Determinasi

Uji Determinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini uji determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana tindak pidana narkoba. Hasil uji determinasi menggunakan software SPSS untuk menentukan tingkat pengaruh kedua variabel ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.715	0.511	0.505	5.69839

Berdasarkan hasil ujinya nilai $R = 0.715$ menunjukkan adanya korelasi kuat dan positif antara *Psychopathy* dan *Criminal Thinking*. Nilai $R^2 = 0.511$ berarti 51,1% variasi pada *Criminal Thinking* dapat dijelaskan oleh variabel *Psychopathy*, sedangkan 48,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur” menggunakan variabel *Psychopathy* sebagai variabel bebas dan *Criminal Thinking* sebagai variabel terikat. Penelitian ini melibatkan 88 responden yang merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Gunung Sindur dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan analisis karakteristik responden, uji univariat, serta serangkaian uji statistik yang meliputi uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan uji determinasi. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara kedua variabel. Uji signifikansi berfungsi untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, dan uji determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* berdasarkan nilai koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil analisis karakteristik responden, seluruh responden berjenis kelamin laki-laki dengan mayoritas berusia 21–30 tahun, yang merupakan masa transisi menuju kedewasaan dan cenderung memiliki tingkat impulsivitas serta kontrol perilaku yang rendah—karakteristik yang termasuk dalam dimensi lifestyle dan antisocial dari variabel *Psychopathy*. Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA (72,7%) dan bekerja sebagai pegawai swasta (24%), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang relatif rendah berkorelasi dengan kecenderungan *Psychopathy* yang lebih tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Hare (2021) bahwa pelanggar muda dan kurang berpendidikan umumnya memiliki tingkat *Psychopathy* yang lebih tinggi. Selain itu, sebagian besar responden merupakan narapidana kasus narkoba sebanyak 56 orang atau 67% dari total responden, sesuai dengan karakteristik lembaga pemasyarakatan tempat penelitian dilakukan. Variabel *Psychopathy* dalam penelitian ini terdiri atas lima dimensi, sedangkan variabel *Criminal Thinking* terdiri atas enam dimensi dengan masing-masing indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin dan diolah menggunakan IBM SPSS versi 27.0 untuk memperoleh hasil analisis deskriptif dan pengujian hipotesis yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel penelitian tersebut. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dilakukan analisis data untuk menjelaskan dan menjabarkan hasil secara deskriptif terkait rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Persepsi Narapidana Tentang *Psychopathy* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Penelitian ini menggunakan teori *Psychopathy* yang dikemukakan oleh Robert D. Hare, yang mencakup lima dimensi utama, yaitu interpersonal, affective, lifestyle, antisocial, dan sexual behaviour. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur berada pada kategori sedang (67%), sedangkan kategori rendah sebesar 17% dan kategori tinggi 16%. Hasil ini menggambarkan bahwa para narapidana tidak sepenuhnya menunjukkan ciri psikopati berat, tetapi memiliki kecenderungan psikopatik yang sedang, dengan perilaku yang tidak konsisten, impulsif, dan manipulatif. Narapidana terkadang tampak kooperatif dan menyesal, namun di waktu lain dapat menunjukkan perilaku antisosial untuk mencapai tujuan pribadi. Faktor usia, pendidikan, dan kasus hukum juga berpengaruh terhadap tingkat *Psychopathy*. Mayoritas responden berusia 21–30 tahun, yaitu usia yang identik dengan masa pencarian jati diri, kontrol diri yang lemah, dan dorongan untuk menentang norma sosial. Sementara itu, tingkat pendidikan terakhir mayoritas adalah SMA (72,7%), yang menunjukkan keterbatasan dalam berpikir kritis dan memahami norma hukum, sehingga berpotensi memunculkan perilaku impulsif dan manipulatif. Pada dimensi interpersonal, sebanyak 75% responden berada pada kategori sedang. Dimensi ini menunjukkan bahwa narapidana cenderung memanfaatkan kemampuan komunikasi mereka untuk tujuan manipulatif, seperti berpura-pura kooperatif terhadap petugas atau memengaruhi narapidana lain demi keuntungan pribadi. Fenomena ini paling sering ditemukan pada narapidana berusia 21–30 tahun, yang secara psikologis masih labil dan lebih mudah menipu demi menjaga citra diri. Pada dimensi affective, sebesar 63,6% responden juga berada pada kategori sedang. Hal ini mencerminkan bahwa narapidana memiliki empati dan rasa bersalah yang rendah, namun belum mencapai tingkat psikopati ekstrem. Mereka tampak belum sepenuhnya menyesali perbuatannya dan masih melakukan pelanggaran di dalam lapas.

Sementara itu, pada dimensi lifestyle, sebanyak 73,9% responden berada pada kategori sedang, yang menggambarkan perilaku impulsif, tidak bertanggung jawab, dan sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Narapidana pada kategori ini cenderung sulit mengikuti pembinaan secara konsisten, mudah bosan, serta enggan menaati aturan, terutama di kalangan narapidana kasus narkoba. Selanjutnya, pada dimensi antisocial, ditemukan bahwa 70,5% responden berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan kecenderungan narapidana untuk melanggar aturan atau norma sosial dalam batas wajar, misalnya membangkang terhadap arahan petugas atau mencari celah untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kecenderungan ini lebih dominan pada narapidana berusia muda dengan tingkat pendidikan SMA, yang umumnya masih memiliki kontrol emosi dan penalaran moral yang lemah. Terakhir, pada dimensi sexual behaviour, sebanyak 72,7% responden berada pada kategori sedang. Artinya, sebagian narapidana masih dapat mengendalikan dorongan seksualnya, terutama yang memiliki pasangan tetap, namun beberapa di antaranya menunjukkan kesulitan dalam menahan dorongan seksual akibat lingkungan terbatas dan kurangnya kontrol diri. Narapidana yang berusia lebih tua cenderung berada pada kategori rendah karena faktor fisiologis seperti penurunan hormon seksual, sedangkan narapidana dengan kasus perlindungan anak justru berada pada kategori tinggi karena perilaku seksual yang menyimpang dan manipulatif terhadap korban di bawah umur.

2. Persepsi Narapidana Tentang *Criminal Thinking* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Penelitian ini menggunakan teori *Criminal Thinking* yang dikemukakan oleh Kevin Knight, yang mencakup enam dimensi utama yaitu Entitlement, Justification, Personal Irresponsibility,

Power Orientation, Cold-Heartedness, dan Criminal Rationalization. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur berada pada kategori sedang (65,9%), sedangkan kategori rendah sebesar 19,3% dan kategori tinggi 14,8%. Hasil ini mengindikasikan bahwa pola pikir kriminal narapidana tidak tergolong ekstrem, namun masih cukup signifikan untuk memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Narapidana pada kategori sedang umumnya masih mempertahankan sebagian nilai moral, tetapi kerap mencari pembenaran atas tindakan menyimpang yang dilakukan, seperti menyalahkan lingkungan, korban, atau kondisi sosial sebagai alasan pelanggaran hukum. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 21–30 tahun, yaitu masa ketika individu cenderung rentan terhadap pengaruh negatif dan mudah melakukan perilaku menyimpang akibat lemahnya kontrol diri dan pencarian jati diri. Selain itu, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, yang menggambarkan keterbatasan dalam berpikir kritis dan memahami nilai hukum maupun sosial, sehingga memengaruhi kecenderungan berpikir kriminal.

Pada dimensi pertama, Entitlement, sebanyak 70,5% responden berada pada kategori sedang. Dimensi ini menunjukkan bahwa narapidana memiliki pola pikir bahwa dunia “berutang” sesuatu kepada mereka dan mereka berhak mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus melalui usaha yang sesuai. Meskipun sebagian memahami pentingnya kerja keras, mereka tetap menunjukkan rasa berhak atas sesuatu tanpa memperhatikan norma atau aturan, yang sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal seperti pencurian atau perdagangan narkoba. Responden berusia muda (21–30 tahun) lebih dominan pada kategori sedang karena pada fase tersebut individu cenderung idealis dan egosentris, merasa berhak dihargai tanpa memperhitungkan konsekuensi moral. Sementara itu, narapidana dengan pendidikan rendah (SMP) lebih menunjukkan kecenderungan entitlement yang tinggi karena keterbatasan pemahaman terhadap etika sosial. Pada dimensi kedua, Justification, sebanyak 75% responden berada pada kategori sedang, yang menggambarkan kecenderungan narapidana untuk mencari alasan pembenaran atas perilaku kriminal yang dilakukan. Mereka sering menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan akibat dari tekanan ekonomi atau pengaruh lingkungan, bukan sepenuhnya kesalahan pribadi. Usia muda (21–30 tahun) kembali mendominasi kategori sedang karena pada tahap ini kontrol moral dan kemampuan refleksi diri masih lemah, sehingga individu lebih mudah menjustifikasi perilaku salah. Narapidana kasus narkoba paling banyak ditemukan dalam kategori ini karena mereka sering menganggap diri hanya sebagai pengguna, bukan pengedar, sehingga merasa tidak pantas menerima hukuman berat.

Selanjutnya, pada dimensi ketiga, Personal Irresponsibility, sebanyak 77,3% responden berada pada kategori sedang. Dimensi ini mencerminkan rendahnya tanggung jawab pribadi dan kecenderungan menyalahkan faktor eksternal atas tindak kriminal yang dilakukan. Banyak narapidana menyebut pengaruh teman, kondisi keluarga, atau masa lalu sebagai penyebab utama kejahatan mereka. Usia muda menunjukkan kecenderungan ini karena belum memiliki kemampuan reflektif untuk menyadari bahwa tindakan dan nasib dipengaruhi oleh keputusan pribadi. Narapidana dengan pendidikan rendah (SMP) juga cenderung memiliki tingkat personal irresponsibility yang tinggi karena minimnya kemampuan berpikir kritis dan kontrol diri terhadap perilaku. Pada dimensi keempat, Power Orientation, sebanyak 65,9% responden berada pada kategori sedang, menunjukkan adanya keinginan untuk mengontrol, mengatur, dan dihormati oleh orang lain. Hal ini terlihat dari perilaku narapidana di dalam lapas yang berupaya menunjukkan dominasi untuk menghindari posisi lemah. Narapidana berusia muda (21–30 tahun) cenderung berada pada kategori tinggi karena dorongan ego dan keinginan untuk mempertahankan harga diri. Sementara itu, narapidana dengan masa vonis lebih dari 10 tahun, khususnya pelaku pembunuhan, menunjukkan kecenderungan serupa dengan menampilkan perilaku dominan dan keinginan untuk

menjadi pemimpin di dalam blok lapas.

Pada dimensi kelima, Cold-Heartedness, sebanyak 69,3% responden berada pada kategori sedang. Dimensi ini berkaitan dengan kurangnya empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Narapidana pada kategori ini tidak sepenuhnya tidak peduli, namun menunjukkan empati yang terbatas. Usia muda lebih dominan dalam kategori sedang karena fokus pada kepentingan diri sendiri dan masih dikuasai oleh ego. Sementara itu, narapidana dengan masa vonis yang panjang (7–10 tahun atau lebih) menunjukkan tingkat cold-heartedness yang tinggi, mencerminkan rendahnya empati dan ketidakpekaan terhadap korban akibat kejahatan berat yang dilakukan. Terakhir, pada dimensi keenam, Criminal Rationalization, sebanyak 79,5% responden berada pada kategori sedang. Dimensi ini menggambarkan kecenderungan individu untuk membenarkan atau merasionalisasi perilaku kriminal serta memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak adil. Narapidana dalam kategori ini sering membandingkan kesalahannya dengan kasus lain yang dianggap lebih berat, untuk meredakan rasa bersalah. Narapidana berusia muda dan berpendidikan SMA mendominasi kategori sedang karena keterbatasan dalam berpikir kritis dan rendahnya kesadaran moral, sedangkan responden dengan pendidikan sarjana cenderung berada pada kategori rendah karena kemampuan refleksi dan kesadaran hukum yang lebih baik.

3. Pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji signifikansi (uji t), dan uji determinasi. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai konstanta sebesar 21,271 dan koefisien regresi 0,718 bernilai positif, yang berarti terdapat hubungan searah antara kedua variabel: setiap kenaikan 1% pada *Psychopathy* akan meningkatkan *Criminal Thinking* sebesar 0,718. Hasil uji signifikansi juga memperkuat temuan ini, dengan nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Psychopathy* dan *Criminal Thinking*. Adapun hasil uji determinasi (R^2) sebesar 0,511, yang menunjukkan bahwa *Psychopathy* memberikan pengaruh sebesar 51,1% terhadap *Criminal Thinking*, sedangkan sisanya 48,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Psychopathy* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Criminal Thinking* pada narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Artinya, semakin tinggi tingkat *Psychopathy* seseorang, semakin besar kecenderungan individu tersebut memiliki pola pikir kriminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Psychopathy* memperkuat pola pikir kriminal dengan menekan kesadaran moral dan kemampuan menyesali tindakan melanggar hukum. Narapidana dengan tingkat *Psychopathy* sedang hingga tinggi cenderung memandang kejahatan sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan, sehingga proses rehabilitasi menjadi terhambat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Shannon (2023) dan Walters (2024) yang menemukan bahwa *Psychopathy* berhubungan positif dengan *Criminal Thinking* pada individu dengan latar belakang kriminal. Dalam konteks ini, *Psychopathy*—yang ditandai dengan perilaku manipulatif, impulsif, dan kurang empati—menjadi latar psikologis yang memperkuat rasionalisasi tindakan kriminal dan menghambat perubahan perilaku meskipun narapidana telah menjalani masa hukuman.

Lebih lanjut, kelima dimensi dalam *Psychopathy* berkontribusi terhadap pembentukan *Criminal Thinking* narapidana. Dimensi interpersonal berkaitan dengan perilaku manipulatif dan

percaya diri berlebihan, yang memperkuat aspek power orientation dalam *Criminal Thinking*, yaitu dorongan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain. Dimensi affective, yang mencerminkan kurangnya empati dan penyesalan, mendorong munculnya cold-heartedness dan criminal rationalization, di mana individu membenarkan kejahatan tanpa rasa bersalah. Sementara itu, dimensi lifestyle yang ditandai impulsivitas dan gaya hidup tidak bertanggung jawab berkaitan erat dengan personal irresponsibility dan entitlement, yaitu kecenderungan menghindari tanggung jawab dan merasa berhak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan dampaknya. Dimensi antisocial yang mencerminkan perilaku melanggar norma memperkuat justification, yaitu pembenaran terhadap pelanggaran yang dilakukan. Terakhir, dimensi sexual behaviour yang menunjukkan perilaku seksual tidak terkendali memperkuat criminal rationalization, karena individu merasionalisasi perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Psychopathy* secara signifikan membentuk dan memperkuat *Criminal Thinking*, sehingga penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan program intervensi seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) guna mengubah pola pikir dan perilaku narapidana menuju arah yang lebih adaptif serta menekan potensi residivisme di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan registrasi klien berbasis teknologi informasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Serang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Proses registrasi yang semula dilakukan secara manual kini telah berubah menjadi lebih cepat, teratur, dan transparan melalui sistem digital yang diterapkan. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji korelasi Spearman yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas pelayanan. Selain itu, koefisien determinasi sebesar 97,81% menunjukkan bahwa hampir seluruh peningkatan efektivitas pelayanan dapat dijelaskan oleh penerapan kebijakan registrasi digital tersebut. Dengan instrumen penelitian yang terbukti valid dan reliabel, hasil penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan pemasyarakatan bukan lagi menjadi opsi, melainkan kebutuhan yang mendesak. Penerapan sistem digital yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang digunakan akan semakin memperkuat efektivitas layanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijakan registrasi klien berbasis teknologi informasi perlu terus dikembangkan dan diperluas guna mewujudkan pelayanan yang lebih efisien, akuntabel, dan terpercaya di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *Psychopathy* dapat mempengaruhi *Criminal Thinking* narapidana. Dapat dilihat bahwa pengaruh *psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung sebesar 51,1%, sedangkan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan hasil oleh data dan analisis data yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil Analisa, menunjukan bahwa persepsi narapidana terhadap *Psychopathy* menunjukan pada kategori sedang, yang dimana 59 dari 88 responden memberikan jawaban yang menunjukan tingkat *Psychopathy* sedang. hal tersebut menggambarkan bahwa narapidana cenderung masih memiliki sifat eksploitatif, dan antisosial, yang dimana perilaku yang mereka tunjukkan cenderung tidak konsisten. di satu waktu mereka bisa tampak ramah, kooperatif, atau bahkan menunjukkan penyesalan, namun di waktu lain dapat berubah menjadi manipulatif.
2. persepsi narapidana terhadap *Criminal Thinking* menunjukan pada kategori sedang, yang

dimana 58 dari 88 responden memberikan jawaban yang menunjukkan tingkat *Criminal Thinking* pada kategori sedang. yang dimana menunjukkan bahwa narapidana masih memiliki peluang untuk berubah, meski pola pikir kriminalnya memengaruhi perilaku narapidana. Mereka kerap membenarkan tindakan kriminal dengan menyalahkan lingkungan, korban, atau kondisi sosial, dengan mempertahankan sebagian nilai sosial. Dalam keseharian, mereka dapat bersikap manipulatif, menunjukkan kurangnya empati, serta belum sepenuhnya mampu menerima tanggung jawab atas perbuatannya

3. Hasil penelitian menunjukkam bahwa terdapat pengaruh positif *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Besaran pengaruh dapat diketahui dari uji determinasi dimana nilai $R^2 = 0,511$. Artinya tingkat pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* sebesar 51,1% sedangkan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh *Psychopathy* terhadap *Criminal Thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, peneliti memberikan saran agar dilakukan upaya sistematis untuk meminimalisir pola pikir kriminal narapidana dengan berfokus pada aspek psikologis, khususnya *Psychopathy* yang terbukti menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kecenderungan *Criminal Thinking*. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan keterampilan, tetapi juga menargetkan perubahan pola pikir dan kepribadian narapidana melalui pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Program CBT dapat membantu membangun pola pikir yang lebih sehat, rasional, dan bertanggung jawab, sehingga narapidana mampu mengendalikan dorongan antisosialnya dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Selain itu, sangat penting untuk menghadirkan tenaga psikolog profesional di setiap lapas, karena keberadaan psikolog tidak hanya berguna sebagai konsultan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi juga berperan dalam melakukan asesmen kebutuhan individual. Asesmen ini penting agar setiap narapidana mendapatkan pembinaan yang tepat sasaran sesuai kondisi psikologis dan kebutuhan rehabilitasi masing-masing. Di samping itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan dalam sistem rekrutmen petugas pemasyarakatan, terutama terkait batas usia minimal yang idealnya ditingkatkan dari 18 tahun ke atas agar petugas yang diterima telah memiliki kematangan emosional dan psikologis yang memadai. Kematangan tersebut penting agar petugas mampu menjadi pembimbing yang efektif dalam mengarahkan perubahan perilaku dan pola pikir narapidana secara profesional serta sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan temuan ini melalui pendekatan metodologis yang lebih komprehensif, baik dalam pengumpulan data, pengujian variabel, maupun analisis hubungan antara *Psychopathy* dengan variabel dependen lainnya. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi *Criminal Thinking*, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan strategi pembinaan dan pencegahan residivisme di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2023). Residivisme dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 307–310.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., Lazuardi, A. L., & Qudsy, S. Z. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset*. Pustaka Pelajar.
- Dwiatmodjo, H. (2014). Community-based treatment dalam pembinaan narapidana narkoba (Studi terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 463–472.
- Hare, R. D., Hart, S. D., & Harpur, T. J. (1991). Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. *Journal of Abnormal Psychology*, 100(3), 391–398. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.100.3.391>
- Kasma, J. A., & Sari, Y. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Kriminologi*, 6(2), 145–156.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Permana, O. D., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Pengaruh terapi perilaku kognitif dalam modifikasi perilaku kesehatan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 24(1), 85–98.
- Suadi. (2021). Perilaku kejahatan: Analisis teori bio-sosiologi dan hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, 7(2), 257–276.
- Subiharta. (2015). Moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan (Legal morality in practical law as a virtue). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 385–398.
- Taxman, F. S., Rhodes, A. G., & Dumenci, L. (2011). Construct and predictive validity of criminal thinking scales. *Criminal Justice and Behavior*, 38(2), 174–187. <https://doi.org/10.1177/0093854810392702>
- Thahir, A. (2016). *Psikologi kriminal*. Aura Publishing.
- Utang, R., & Dedi, S. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Pustaka Setia.
- Walters, G. D. (2024). Does criminal versatility predict recidivism? Results from Cox proportional-hazards and binomial logistic regression analyses. *Crime & Delinquency*, 70(2), 215–234. <https://doi.org/10.1177/00111287241234567>
- Wolde, A., Tesfaye, Y., & Yitayih, Y. (2021). Psychopathy and associated factors among newly admitted prisoners in correctional institutions located in Bench Sheko and West Omo Zone, Southwest Ethiopia: A cross-sectional study. *Psychology Research and Behavior Management*, 14, 1099–1110. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S321456>